



P E N E T A P A N

Nomor 1167/Pdt.P/2017/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

AHMAD BIN ASAN, Umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kp. Kadupugur RT.003/001 Desa Cikeas Udik Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor;

Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon I"**

DEDE BINTI MISAR, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga , tempat tinggal di Kp. Kadupugur RT.003/001 Desa Cikeas Udik Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor;

Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 20 Nopember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 1167/Pdt.P/2017/PA.Cbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I (AHMAD BIN ASAN) telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II (DEDE BINTI MISAR) pada tanggal 03-09-2004 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang bertindak sebagai Wali pernikahan tersebut adalah Bapak MISAR BIN KURDI (Bapak Kandung Pemohon II) dengan maskawin Cincin Emas 2 gram dengan dihadiri saksi-saksi yaitu :
 - a. H.Rahmat Bin H. Duniyati, tempat tanggal lahir Bogor 20-08-1973 (umur 44 tahun), Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kp. Kadupugur RT.003/001 Desa Cikeas Udik Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor, hubungannya Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - b. Asan Bin Senan , tempat tanggal lahir Bogor, 13-10-1968 (umur 49 tahun), Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta , beralamat Kp. Cohak RT.001/006 Desa Nagrak Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor, hubungannya Bapak Kandung Pemohon I ;
3. Bahwa status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dari perkawinan tersebut sampai sekarang belum dikaruniai anak/keturunan;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor dan sampai sekarang tidak pernah mendapatkan Buku Nikah;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah untuk melengkapi persyaratan Pencatatan Nikah di KUA Kecamatan Gunungputri dan keperluan lainnya;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa pernikahan Pemohon I (AHMAD BIN ASAN) dengan Pemohon II (DEDE BINTI MISAR) pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03-09-2004 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor, adalah sah;

3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor untuk mencatatkan pernikahan tersebut;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yaitu;

A. Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama AHMAD BIN ASAN (Pemohon I) dan DEDE BINTI MISAR (Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama AHMAD BIN ASAN (Pemohon I) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2.;

B. Saksi-saksi

1. Moch.Saepudin bin Acep, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi sebagai Sepupu Pemohon I ;
 - bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 03 September 2004 ;
 - bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Bapak Kandung yang bernama Bapak MISAR dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri dua orang saksi nikah yaitu H.Arahmat bin H.Dunyati dan Asan bin Senan dengan mas kawin berupa Cincin emas 2 gram, serta ada ijab kabul;

- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejak dan Perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon selama perkawinan belum mempunyai anak ;

2. Asan bin Senan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai Ayah Kandung Pemohon I;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 03 September 2004 ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Bapak Kandung yang bernama Bapak MISAR dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu H.Arahmat bin H.Dunyati dan Asan bin Senan dengan mas kawin berupa Cincin emas 2 gram, serta ada ijab kabul ;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejak dan Perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinan belum mempunyai anak ;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan para Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Moch.Saepudin bin Acep dan Asan bin Senan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 03 September 2004 di wilayah Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Bapak Kandung yang bernama Bapak MISAR dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu H.Arahmat bin H.Dunyati dan Asan bin Senan dengan mas kawin berupa Cincin emas 2 gram, serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan ;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan belum mempunyai anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 03 September 2004 di wilayah Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan yang berarti perkawinan keduanya telah sah secara hukum, maka selanjutnya diperintahkan agar keduanya mencatatkan perkawinan mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan isbat nikah adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (AHMAD BIN ASAN) dengan Pemohon II (DEDE BINTI MISAR) yang dilaksanakan pada tanggal 03 September 2004 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulawal 1439 H. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Dra.Hj.Evi Triawianti. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H serta Dra. Hj. Eni Zulaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Chairul Cholid, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Dra.Hj.Evi Triawianti.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

Chairul Cholid, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 40.000,-
- Panggilan	: Rp. 180.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-

Jumlah	Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)
--------	--